



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG
DALAM PENGANGKUTAN
JASA PENGIRIMAN**

***RESPONSIBILITY OF PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
INDONESIA DUE TO DAMAGE IN THE TRANSPORTATION
OF GOODS AT SERVICE DELIVERY***

**Teguh Prasetyo
NIM 070710101216**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG
DALAM PENGANGKUTAN
JASA PENGIRIMAN

RESPONSIBILITY OF PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
INDONESIA DUE TO DAMAGE IN THE TRANSPORTATION
OF GOODS AT SERVICE DELIVERY

Teguh Prasetyo
NIM 070710101216

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

MOTTO

“Kamu semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban”

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH PRASETIO
NIM : 070710101216
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Humas

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul” **TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN**”, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Jember, 6 Februari 2013
Yang menyatakan,

TEGUH PRASETIO
NIM. 070710101216

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Hari Subagio dan Muslikah, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya.
2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Keluarga besar Himaga jalan jawa 8 no. 22, terima kasih atas kerja sama dan kekompakannya selama ini.

**TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM
PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN**

***RESPONSIBILITY OF PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
INDONESIA DUE TO DAMAGE IN THE TRANSPORTATION
OF GOODS AT SERVICE DELIVERY***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TEGUH PRASETIO
NIM. 070710101216**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 JANUARI 2013

Oleh :

Pembimbing

MARDI HANDONO S.H, M.H

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM
PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN**

***RESPONSIBILITY OF PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
INDONESIA DUE TO DAMAGE IN THE TRANSPORTATION
OF GOODS AT SERVICE DELIVERY***

Oleh :

**TEGUH PRASETIO
NIM. 070710101216**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO S.H, M.H

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.

NIP. 196312011989021001

NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

NIP . 198009212008011009

Sekretaris

Anggota Penguji

MARDI HANDONO S.H, M.H

NIP. 196312011989021001

.....

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.

NIP. 196812302003122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Dosen Pembimbing yang juga sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., Pembantu Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Hj. Liliék Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Seketaris Penguji;
5. Bapak Dr., Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayah dan Ibuku Hari Subagio dan Muslikah, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
8. Teman-teman Kost Himaga Jl. Jawa 8 no.22 : Angga, Saudara Hasan, Saudara Arif, Saudara Hafiz, Boim, dan semua adik-adik kost yang semakin hari bertambah semangat dalam kekompakannya;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 6 Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Tanggung jawab pada PT. JNE pada hakekatnya terdiri dari 2 aspek yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*Liability*) yaitu kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Kasus kerusakan barang milik Ahmadi asal Kertosari, Pakusari, Jember dinilai sangat merugikan bagi pihak pengirim. Menurut PT. JNE pengirim dianggap telah melakukan wanprestasi dengan melanggar Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan dalam syarat standar pengiriman (SSP) milik PT. JNE. Sehingga selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (6) PT. JNE tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengirim yang tidak mematuhi Pasal 3 ayat (5) tersebut. Namun kenyataan yang terjadi adalah bahwa karyawan PT. JNE sendirilah yang telah lalai dalam melakukan proses pengirimannya. Sehingga menurut Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi dalam SSP PT. JNE wajib bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami oleh Ahmadi.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Tanggung Jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Indonesia Terhadap Kerusakan Barang Yang Tidak Diasuransikan, Penggantian kerugian Bagi Pengirim Atas Kerusakan Barang Yang Dikirimkan, dan Upaya Penyelesaiannya apabila PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan Pengirim melakukan wanprestasi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa dan mengetahui tanggung jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) terhadap kerusakan barang yang di angkut. Untuk mengetahui bentuk penggantian kerugian yang timbul dari adanya kerusakan barang dalam proses pengiriman. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaiannya apabila PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan pengirim melakukan wanprestasi.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta *literature* yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas

dalam penulisan skripsi. Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan metode pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sumber bahan penelitian yaitu sumber bahan hukum dan bahan non hukum. Analisis data digunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

Pembahasan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah proses dari pelaksanaan tanggung jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) terhadap kerusakan barang milik Ahmadi yang di angkut dari Jember ke tujuan kota Samarinda, yang berpedoman pasal 468 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan pengangkut bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan barang dan harus diwajibkan mengganti segala kerugiannya serta Pasal 8 ayat (1) tentang ganti rugi dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP) PT. JNE. Serta penggantian kerugian yang dilakukan oleh PT. JNE akibat kerusakan barang yang dialami Ahmadi berupa penggantian biaya penuh sebesar harga yang sama dengan harga barang kiriman, serta Upaya Penyelesaian Apabila PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan pengirim Melakukan Wanprestasi, Dalam penyelesaian sengketa dengan para pengirim PT. JNE memilih menggunakan cara damai, yaitu memilih untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan para karyawannya dalam melakukan proses pengiriman.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama: Tanggung Jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Terhadap Kerusakan pada pengiriman barang yang tidak diasuransikan milik Ahmadi adalah kerusakan yang menjadi tanggung jawab pihak PT. JNE sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena kerusakan barang terjadi memang karena kelalaian karyawan PT. JNE sendiri dalam proses pengirimannya. Penggantian kerugian atas rusaknya barang yang dialami oleh Ahmadi berupa penggantian sesuai dengan harga barang yang sama dengan barang kiriman;

Upaya Penyelesaian Apabila PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan Ahmadi selaku pengirim Melakukan Wanprestasi yaitu dengan cara *win-win solution* atau dengan jalan damai. PT. JNE setuju untuk menanggung biaya kerugian barang yang dialami Ahmadi sebesar 100%.

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Hendaknya karyawan PT. JNE tidak lalai untuk selalu bertanya kepada para pengirim mengenai jenis dan isi barang yang akan dikirimkan dengan jelas serta memberikan informasi mengenai Pasal 3 ayat (5) tentang tata cara pengangkutan didalam SSP kepada pengirim.
2. Hendaknya PT. JNE lebih tanggap lagi terhadap keluhan dari masyarakat akibat adanya kerusakan barang dalam proses pengirimannya dan dengan segera untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim apabila kerusakan tersebut memang terjadi karena kesalahan dari pihak PT. JNE sendiri.
3. Hendaknya setiap masalah yang terjadi antara pengirim dengan PT. JNE dapat diselesaikan secara damai. Hal ini karena memang merupakan penyelesaian masalah yang terbaik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengangkutan	8
2.1.1 Pengertian Pengangkutan.....	8
2.1.2 Tujuan Pengangkutan.....	10

2.1.3 Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan.....	12
2.2 Barang	16
2.2.1 Pengertian Barang	16
2.2.2 Jenis-Jenis Barang	17
2.3 Wanprestasi	18
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	18
2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	20
2.4 Tanggung Jawab	22
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	22
2.4.2 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab	24
2.5 PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Indonesia.....	26
2.5.1 Pengertian PT. jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	26
2.5.2 Tipe-tipe pengiriman barang atau dokumen.....	27

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Akibat Kerusakan Barang dalam Pengangkutan Jasa Pengiriman yang Tidak Diasuransikan	31
3.2 Penggantian Kerugian atas Rusaknya Barang Dalam Pengiriman di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	46
3.3 Upaya Penyelesaian bila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi	51

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Syarat Standar Pengiriman (SSP) PT. JNE. |
| 2. | Perjanjian pengiriman antara PT. JNE dengan Pengirim |
| 3. | Nota bukti pembelian barang. |
| 4. | Kuitansi bukti pembayaran ganti kerugian. |
| 5. | Surat pengajuan Klaim kerusakan barang. |
| 6. | Hasil wawancara dengan Bapak. Fery pemimpin PT. JNE Jember. |